

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 055A/RSMU/SK/I/2016
TANGGAL : 2 JANUARI 2016
TENTANG
PANDUAN PRAKTEK KLINIK KEDOKTERAN ANESTESI UMUM
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Panduan Praktek Klinik Kedokteran Anestesi Umum di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Panduan Praktek Klinik Kedokteran Anestesi Umum di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Permenkes No 519/Menkes/PER/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anesthesiologi dan terapi intensif di Rumah Sakit.
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Panduan Praktek Klinik Kedokteran Anestesi Umum di RS Mata Undaan Surabaya.

Pertama : Memberlakukan Panduan Praktek Klinik Kedokteran Anestesi Umum di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

Ketiga : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 2 Januari 2016.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2016
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.